

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, baik itu melalui wawancara terhadap nasabah maupun kepala bagian dari pihak BPRS Berkah Ramadhan, dan melakukan pengamatan secara langsung atas kegiatan operasional pada BPRS Berkah Ramadhan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik Penerapan Pembiayaan Multiguna Pada Bank Perekonomian Rakyat Syari'ah di BPRS Berkah Ramadhan Kab. Tangerang, Persiapan Dokumen, Nasabah harus menyiapkan berbagai dokumen yang diperlukan untuk pengajuan pembiayaan. Dokumen ini biasanya mencakup: Kartu identitas (KTP), Kartu keluarga (KK), Slip gaji atau surat keterangan penghasilan, Rekening koran atau buku tabungan 3-6 bulan terakhir, Surat keterangan kerja atau usaha. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), Dokumen jaminan (jika diperlukan), seperti sertifikat tanah, BPKB kendaraan, atau aset lainnya, Pengisian Formulir Pengajuan. Analisis dan Penilaian Kelayakan, Penandatanganan Akad Pembiayaan dan Pencairan Dana, namun dalam pencairan dana ini BPRS tersebut langsung memberikan sejumlah uang kepada nasabah untuk membelikan suatu barang bukanlah pihak bank yang membelikan barang tersebut
2. Praktik Penerapan Pembiayaan Multiguna Pada Bank Perekonomian Rakyat Syari'ah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/2000 Tentang Murabahah di BPRS Berkah Ramadhan Kab. Tangerang, dalam praktik di BPRS Berkah Ramadhan, terdapat penyimpangan di mana bank langsung memberikan uang tunai kepada

nasabah alih-alih menyediakan barang yang dibutuhkan, dalam prakteknya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diamanatkan dalam fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/2000 tentang Murabahah, Dalam fatwa tersebut pembiayaan murabahah harus dilakukan dengan cara bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang mencakup margin keuntungan yang telah disepakati, sehingga kepemilikan barang berada di tangan bank sebelum dijual kepada nasabah.

B. Saran

1. Kepada Bank Perekonomian Rakyat Syari'ah Berkah Ramadhan Kab. Tangerang sebaiknya menerapkan semua pembiayaan kepada nasabah harus sesuai dengan prinsip-prinsip bank Syariah.
2. Kepada nasabah jika hendak mengajukan pembiayaan hendak mempelajari dahulu pembiayaan tersebut agar transaksi pembiayaan tersebut tidak ada masalah dan sesuai dengan syariat Islam.

